

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

<sup>1</sup>Dedeh Kurnia, <sup>2</sup>Muhammad Rusli Arafat  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: [2010631010009@student.unsika.ac.id](mailto:2010631010009@student.unsika.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Bale Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Pembahasan difokuskan pada analisis unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peran afiliator dalam menyebarkan informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa afiliator binary option dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perannya dalam promosi investasi ilegal, meskipun praktik binary option belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana perjudian.

**Kata kunci: Binary Option, Investasi Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana,**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the judges' legal considerations and criminal liability of perpetrators in cases of illegal binary options investment fraud on the Quotex application as examined in Decision Number 576/Pid.Sus/2022/PN Bale Bandung. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, conducted through a literature review of relevant laws and regulations, court decisions, and legal doctrines. The discussion focuses on the analysis of criminal offense elements under Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, particularly concerning the role of affiliates in disseminating misleading information that causes consumer losses. The findings indicate that the panel of judges legally and convincingly found the defendant guilty of intentionally spreading false and misleading information through electronic media. This study concludes that binary options affiliates can be held criminally liable for their role in promoting illegal*

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

*investment schemes, even though binary options trading has not been explicitly regulated as a gambling offense.*

***Keywords : binary options. criminal liability, fraud, illegal investment, illegal investment***

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Kemudahan akses internet memungkinkan setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi secara daring (online), termasuk kegiatan investasi yang ditawarkan melalui berbagai platform digital. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat pula potensi penyalahgunaan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya melalui praktik penipuan investasi ilegal berbasis digital.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk investasi digital yang saat ini banyak menarik perhatian masyarakat adalah binary option. Binary option merupakan suatu mekanisme perdagangan daring yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu, apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila prediksi tersebut benar, pengguna memperoleh keuntungan, sebaliknya apabila prediksi salah, maka seluruh dana yang diinvestasikan dapat hilang. Pola mekanisme ini menempatkan pengguna pada risiko yang sangat tinggi dan dalam praktiknya lebih menyerupai permainan untung-untungan (gambling) dibandingkan dengan investasi yang sah. Oleh karena itu, binary option kerap dikategorikan sebagai investasi ilegal, terutama karena tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan konsumen.

Permasalahan penipuan investasi ilegal berbasis binary option semakin mencuat ke ruang publik seiring dengan terungkapnya kasus yang melibatkan platform Quotex dengan terdakwa Doni Salmanan. Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas karena melibatkan banyak korban serta memperlihatkan modus penipuan yang dilakukan melalui media sosial

---

<sup>1</sup> Ketut Astawa et al., "Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11244–55, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2130>.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

dengan menampilkan gaya hidup mewah guna menarik minat masyarakat untuk bergabung. Dalam praktiknya, Doni Salmanan tidak berperan sebagai trader sebagaimana yang ditampilkan, melainkan sebagai afiliasi (affiliate) yang memperoleh keuntungan dari aktivitas kerugian para pengguna yang direkrutnya. Hal tersebut menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi para korban.<sup>2</sup>

Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga menyatakan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengklasifikasikan binary option sebagai tindak pidana perjudian, sehingga menimbulkan perdebatan terkait konstruksi hukum dan pertanggungjawaban pidana atas keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai afiliator. Pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik binary option dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian yang dilakukan oleh Noor dan Ruslie (2022) menelaah sistem afiliator binary option pada platform Binomo dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), serta ketidakadilan dalam pembagian risiko, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kajian serupa juga menekankan bahwa binary option tidak dapat dikategorikan sebagai investasi yang sah karena lebih menyerupai permainan untung-untungan dibandingkan kegiatan usaha yang produktif.

Selanjutnya, dari perspektif perlindungan konsumen dan hukum positif, penelitian yang dilakukan oleh Fathurrachman dan Setiawan (2022) membahas pertanggungjawaban

---

<sup>2</sup> Dryan Nugroho and Hery Firmansyah, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5031–39, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1322>.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

pidana afiliator terhadap korban trading binary option dengan menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa afiliator dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebarkan informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Namun, kajian ini masih berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Selain itu, beberapa penelitian lain lebih menyoroti binary option sebagai bentuk investasi ilegal yang merugikan konsumen serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menempatkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan akibat tidak adanya transparansi informasi dan tingginya risiko kerugian. Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji secara kritis konsistensi dan konstruksi pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara binary option, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana afiliator binary option di tengah belum adanya pengaturan hukum yang eksplisit mengenai status hukum binary option, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara penipuan investasi ilegal berbasis binary option pada aplikasi Quotex sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex, baik terhadap pelaku maupun terhadap konsumen yang dirugikan.

### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penipuan investasi ilegal dan pertanggungjawaban pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Bale Bandung guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma hukum umum ke penerapannya dalam kasus konkret.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Penipuan Investasi Ilegal Binary Option pada Aplikasi Quotex dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb**

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan perkara penipuan investasi ilegal berbasis binary option yang terjadi pada tahun 2022 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Perkara ini bermula dari laporan salah satu korban pengguna aplikasi Quotex berinisial RA terhadap Doni Salmanan, yang berperan sebagai afiliator pada platform binary option tersebut. Dalam praktiknya, terdakwa memperoleh keuntungan dari kerugian para pengguna yang direkrutnya melalui promosi yang dilakukan secara masif di media sosial. Selain itu, aparat penegak hukum juga menduga bahwa mekanisme binary option mengandung unsur

---

<sup>3</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

perjudian karena bersifat spekulatif dan berisiko tinggi.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan kumulatif yang di dalamnya mengandung dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dakwaan kedua menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis hakim kemudian menilai dan memilih salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan dakwaan pertama, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penilaian ini dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut.

Unsur “setiap orang” dalam perkara ini terpenuhi karena terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan merupakan subjek hukum yang cakap dan identitasnya telah jelas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta berkas perkara. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Selanjutnya, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dinilai terpenuhi karena terdakwa secara sadar mendaftarkan diri sebagai afiliator pada platform Quotex dan secara aktif mempromosikan aplikasi tersebut melalui berbagai media sosial. Dalam promosi tersebut, terdakwa menampilkan seolah-olah keuntungan yang diperolehnya berasal dari aktivitas trading, padahal sebagian besar keuntungan tersebut bersumber dari komisi afiliasi yang diperoleh ketika para pengguna mengalami kerugian.

Unsur “mengakibatkan kerugian konsumen” juga terbukti karena terdakwa tidak menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada para pengguna mengenai sistem afiliasi dan besaran persentase keuntungan yang diperolehnya, yakni sebesar 5% dari setiap transaksi pengguna di bawah afiliasinya. Informasi yang menyesatkan tersebut

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

mendorong para korban untuk melakukan deposit dan trading dengan harapan memperoleh keuntungan serupa, yang pada akhirnya justru mengakibatkan kerugian finansial.

Adapun unsur “dalam transaksi elektronik” terpenuhi karena seluruh perbuatan promosi dan penyebaran informasi menyesatkan dilakukan melalui media elektronik, seperti video pada platform YouTube dan grup Telegram. Tindakan tersebut secara nyata melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Namun demikian, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Secara kritis, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya fokus pemidanaan pada aspek penyebaran informasi menyesatkan melalui media elektronik, bukan pada mekanisme binary option itu sendiri. Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur binary option sebagai tindak pidana perjudian, hakim tetap menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai afiliator merupakan akibat dari perbuatan pidana berdasarkan UU ITE. Kondisi ini menimbulkan problematika yuridis terkait konsistensi logika hukum dan kepastian hukum, karena di satu sisi terdapat pengakuan atas kekosongan norma, namun di sisi lain tetap dilakukan pemidanaan.<sup>4</sup>

### **2. Akibat Hukum Penipuan Investasi Ilegal Binary Option pada Aplikasi Quotex**

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana

---

<sup>4</sup> Eddie I. Doloksaribu, “KAJIAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK BINARY OPTION,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 2 (2023): 105–40, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i2.4683>.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai toerekenbaarheid dan dalam bahasa Inggris disebut criminal responsibility, berorientasi pada penjatuhan pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Binary option sebagai suatu bentuk aktivitas perdagangan yang mengharuskan pengguna memprediksi pergerakan harga aset memiliki risiko yang sangat tinggi. Dalam praktiknya, mekanisme ini lebih menyerupai perjudian karena pengguna dapat kehilangan seluruh dananya dalam waktu singkat apabila prediksi yang dilakukan tidak tepat. Selain itu, binary option kerap dipromosikan dengan janji keuntungan besar yang tidak rasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai investasi ilegal atau investasi bodong.

Dalam sistem binary option pada aplikasi Quotex, afiliator memperoleh keuntungan berdasarkan kerugian yang dialami pengguna. Bahkan, dalam skema tertentu, afiliator dapat memperoleh keuntungan hingga 80% dari kekalahan pengguna. Skema pembagian keuntungan ini semakin menegaskan adanya ketimpangan posisi antara afiliator dan konsumen.

**Tabel 1.** Keuntungan yang diperoleh Afiliator

<b>NO</b>	<b>Level</b>	<b>Revenue %</b>	<b>The Amount deposits per month</b>
1.	Level 1	50	0-14
2.	Level 2	55	15-49
3.	Level 3	60	50-99
4.	Level 4	65	100-199
5.	Level 5	70	200-399
6.	Level 6	75	400-699
7.	Level 7	80	700+

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel pembagian keuntungan afiliator yang bersumber dari Direktori

<sup>5</sup> Muhammad Rizal et al., "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINARY OPTIONS TRADING PADA BINOMO DI INDONESIA," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 4705–12, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i12.6400>.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlihat bahwa semakin banyak pengguna yang direkrut, maka semakin besar persentase keuntungan yang diterima afiliator. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan afiliator sepenuhnya bergantung pada aktivitas dan kerugian pengguna, bukan pada keberhasilan investasi yang sah.

Selain model Revenue Share, afiliator juga dapat menggunakan model Turnover Share, yaitu memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan pengguna tanpa memperhatikan apakah pengguna tersebut menang atau kalah. Dalam perkara ini, terdakwa memilih model Turnover Share karena memberikan keuntungan yang lebih besar dan memungkinkan terdakwa memantau aktivitas transaksi para pengguna di bawah afiliasinya.

Akibat hukum dari praktik penipuan investasi ilegal binary option ini adalah ditegaskannya pertanggungjawaban pidana afiliator berdasarkan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Putusan ini menegaskan bahwa perbuatan menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dijerat secara pidana, meskipun objek transaksi berupa binary option belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan keterbatasan hukum positif dalam memberikan kepastian hukum terhadap praktik binary option. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan penegakan hukum masih bertumpu pada penafsiran hakim, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penanganan perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen serta kepastian hukum dalam penanganan kejahatan investasi berbasis teknologi digital.

### **D. PENUTUP**

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb menunjukkan bahwa terdakwa Doni Salmanan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) juncto

---

<sup>6</sup> Intan Justiasari et al., "Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4325–41, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3537>.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Majelis hakim menitikberatkan pidanaan pada perbuatan terdakwa sebagai afiliator yang secara aktif mempromosikan platform binary option Quotex dengan informasi yang tidak jujur dan menyesatkan, meskipun dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur status hukum binary option sebagai tindak pidana perjudian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fokus pidanaan pada aspek penyebaran informasi menyesatkan melalui media elektronik, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai konsistensi pertimbangan hukum dan kepastian hukum. Akibat hukum dari penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex adalah ditegaskannya pertanggungjawaban pidana bagi afiliator yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan kepada konsumen melalui media elektronik. Putusan ini memberikan dasar hukum bahwa perbuatan penipuan investasi berbasis digital dapat dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun objek investasi tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai binary option berimplikasi pada belum optimalnya kepastian hukum dan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi untuk mengantisipasi serta menanggulangi praktik penipuan investasi berbasis teknologi digital di masa mendatang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- American Diabetes Association. (2011) . Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*. 34(1), hlm. 62-68. Di unduh dari [http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement\\_1/S1.full.pdf+html](http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_1/S1.full.pdf+html)
- Metzler, Michael W. (2000). *Instructional Models for Physical Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Suherman, Adang, 2009. *Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Alternatif*

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BINARY OPTION PADA APLIKASI QUOTEX**

*Pengembangan dan Implementasi Model Pembelajaran dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani.* Bandung: FPOK UPI Bandung.

Rahayu, E. T. (2011). *Pendekatan Supervisi Akademik dan Peningkatan Kualitas Pengajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta.* (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Thomson, A. (1998). *The adult and the curriculum.* (Online). Di unduh dari <http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thompson.htm>

Astawa, Ketut, Imam Budi Santoso, Tri Setiady, Embang Herlambang, and Alin Kosasih. “Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex).” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11244–55. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2130>.

Doloksaribu, Eddie I. “KAJIAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK BINARY OPTION.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 2 (2023): 105–40. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i2.4683>.

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel.* Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Justiasari, Intan, Somawijaya Somawijaya, and Wanodyo Sulistyani. “Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024): 4325–41. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.3537>.

Nugroho, Dryan, and Hery Firmansyah. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5031–39. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1322>.

Rizal, Muhammad, Bintara Sura Priambada, and Hanita Mayasari. “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINARY OPTIONS TRADING PADA BINOMO DI INDONESIA.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 4705–12. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i12.6400>.